



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1430 H.,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Penggugat adalah Gadis dan Tergugat status perkawinan Duda Tidak Tercatat;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak selama 5 (lima) bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke kontrakan di Pontianak selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya selama 6 (enam) tahun hingga berpisah;
  4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, NIK. XXX yang lahir di Pontianak, 27-03-2011, Pendidikan SLTP dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
  5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
    - 5.1 Tergugat sering keluyuran hingga pulang larut malam dan tidak memperdulikan Penggugat yang saat itu sedang menunggu di rumah;
    - 5.2 Setiap kali Penggugat menanyakan kenapa Tergugat selalu pulang larut malam, Tergugat marah dan melakukan KDRT dengan ditampar, diinjak ditendang dan memukul menggunakan parang serta benda tumpul dan benda tajam;
    - 5.3 Dari tahun 2010 sampai awal bulan Juni 2024 Tergugat masih terus menerus melakukan KDRT menggunakan benda-benda tumpul dan benda tajam dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2024, yang diakibatkan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih terus menerus bertengkar hal-hal kecil seperti Penggugat menanyakan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah selalu pulang larut malam dan lebih memperdulikan teman-teman Tergugat daripada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat keluar dari rumah dan beralasan untuk berkerja, namun dibulan September 2024 Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan pisah. Sejak bulan Juni 2024 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Penggugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan mulai dari pertengahan bulan Juni 2024;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan ternyata berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat dan *relaas*, Tergugat tidak tinggal di alamat sesuai gugatan Penggugat sehingga surat panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Bahwa Majelis berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam posita gugatan, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp595.000,-** (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijrah* oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.**

Perincian biaya :

|    |               |           |                   |
|----|---------------|-----------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00         |
| 2. | Proses        | Rp        | 100.000,00        |
| 3. | Panggilan     | Rp        | 425.000,00        |
| 4. | PNBP          | Rp        | 20.000,00         |
| 5. | Redaksi       | Rp        | 10.000,00         |
| 6. | Meterai       | Rp        | 10.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>595.000,00</b> |

**(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)